



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KECAMATAN SELUPU REJANG**  
Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Km 11 Air Duku Kode Pos 19153  
Email : selupurejang17@gmail.com,-

**KEPUTUSAN CAMAT SELUPU REJANG**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN SELUPU REJANG**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**CAMAT SELUPU REJANG**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahun;
  - Bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Selupu Rejang.
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);

14. Peraturan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
  2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
  3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Selupu Rejang.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selupu Rejang  
Pada Tanggal : 12 September 2023



Penata Tk. I  
NIP. 197605162002122004

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKD Kab. RL
2. Inspektur Inspektorat Kab. RL
3. Tim yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Selupu Rejang  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal : Januari 2023

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA  
KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Selupu Rejang	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kecamatan Selupu Rejang
2	Sekretaris Camat	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas tim
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

  
KAMAT SELUPU REJANG  
KECAMATAN  
SELUPU REJANG  
**MAELINDA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 197605162002122004